



P U T U S A N

Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lena Del Vecchio Anna Silvana;
Tempat lahir : Bogota Colombia;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Colombia;
Tempat tinggal : Bogota Colombia, Sementara : Sujaya Villa No. 7 Ubud Gianyar.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Rehabilitasi oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2022 bertempat di Ashefa Griya Pusaka Bali;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Rehabilitasi oleh Penuntut sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan dilimpah ke Pengadilan Negeri Denpasar bertempat di Ashefa Griya Pusaka Bali;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
7. Rehabilitasi oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 bertempat di Ashefa Griya Pusaka Bali ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MARCO VAN BASTEN MALAU, S.H.**, Advokat pada **KANTOR HUKUM ASOSIASI PELINDUNG MERAH PUTIH (APMP)** yang beralamat di Jl. Tukad Banyu Sari, No. 8, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2022,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Reg.No. 3684 / Daf / 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1059 / Pid.Sus / 2022 / PN Dps tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1059 / Pid.Sus / 2022 / PN Dps tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LENA DEL VECCHIO ANNA SILVANA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENA DEL VECCHIO ANNA SILVANA** agar menjalani Rehabilitasi medis di Yayasan Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Bali Jln. Patih Jelantik No.2, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang di dalamnya berisikan;
 2. 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 3. 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



4. 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, dimana dari 78 kantong tersebut isinya telah kami buka dan gabungkan menjadi satu sehingga dapat kami ketahui berat keseluruhan adalah 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
5. 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.
6. 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Lena Del Vecchio Anna Silvana terbukti secara sah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Daun Koka sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Memerintahkan kepada TERDAKWA Lena Del Vecchio Anna Silvana untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Yayasan Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Bali yang beralamat di Jl. Patih Jelantik No. 2, Denpasar, Bali selama 6 (enam) bulan dikurangi selama TERDAKWA Lena Del Vecchio Anna Silvana berada didalam masa tahanan.
3. Menghukum TERDAKWA Lena Del Vecchio Anna Silvana untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Teminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu berupa** 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, Bali, terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tiba di Bali dengan menggunakan pesawat Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul Turki mendarat di bandara Internasional I GUSTI NGURAH RAI Denpasar;
- Bahwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 20.00 Wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa LENA DEL

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



VECCIHIO ANNA SILVANA, kemudian saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA, dan 1 (satu) lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menyerahkan terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan narkotika Gol I jenis daun Koka dengan cara membeli di Supermarket yang berada di Bogota Colombia dan selama berada di kota asalnya terdakwa biasa mengkonsumsi daun koka tersebut seperti mengkonsumsi the atau jamu pada umumnya, dan pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) terdakwa juga membawa kemasan daun koka tersebut hingga ke Indonesia karena terdakwa tidak tahu kalau daun koka yang dia bawa dalam kemasan seperti kantong teh dan juga serbut atau juga daun koka utuh tersebut dilarang di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1025/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 menunjukkan hasil:
 1. Bahwa barang bukti **serbuk** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,04 gram, dengan nomor: **7404/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Bahwa barang bukti **potongan daun** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat masing-masing 0,08 gram, 0,10 gram, 0,08 gram dengan nomor: **7405/2022/NF** s/d **7407/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA dengan nomor **7408/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan sediaan **Ecgonine Methyl Ester** merupakan hasil metabolit dari **Kokaina**;
- Bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis daun koka tersebut dari Bogota, Columbia – Istanbul - Indonesia (Bali), dan pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaratio) pemberitahuan pabean berkaitan dengan Narkotika jenis daun koka yang dibawanya, terdakwa memang menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa narkotika) dalam dokumen tersebut.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Temrinal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa*** 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, Bali, terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tiba di Bali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul Turki mendarat di bandara Internasional I GUSTI NGURAH RAI Denpasar;

- Bahwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 20.00 Wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, kemudian saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA, dan 1 (satu) lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menyerahkan terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh)

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan narkotika Gol I jenis daun Koka dengan cara membeli di Supermarket yang berada di Bogota Colombia dan selama berada di kota asalnya terdakwa biasa mengonsumsi daun koka tersebut seperti mengonsumsi the atau jamu pada umumnya, dan pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) terdakwa juga membawa kemasan daun koka tersebut hingga ke Indonesia karena terdakwa tidak tahu kalau daun koka yang dia bawa dalam kemasan seperti kantong teh dan juga serbut atau juga daun koka utuh tersebut dilarang di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1025/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 menunjukkan hasil:
 1. Bahwa barang bukti **serbuk** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,04 gram, dengan nomor: **7404/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Bahwa barang bukti **potongan daun** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat masing-masing 0,08 gram, 0,10 gram, 0,08 gram dengan nomor: **7405/2022/NF** s/d **7407/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA dengan nomor **7408/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan sediaan **Ecgonine Methyl Ester** merupakan hasil metabolit dari **Kokaina**;
- Bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Koka tersebut.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Temrinal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa*** 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Badung, Bali, terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tiba di Bali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul Turki mendarat di bandara Internasional I GUSTI NGURAH RAI Denpasar;

- Bahwa pada Kamis tanggal 29 September 2022 pukul 20.00 Wita di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, kemudian saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menemukan barang berupa 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi: a) 1 (satu) kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA; d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA, dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA, dan 1 (satu) lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi HAFIDH MAULANA dan saksi MUHAMAD TEGAR DAMANTA menyerahkan terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA kepada saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh)

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan narkotika Gol I jenis daun Koka dengan cara membeli di Supermarket yang berada di Bogota Colombia dan selama berada di kota asalnya terdakwa biasa mengkonsumsi daun koka tersebut seperti mengkonsumsi the atau jamu pada umumnya, dan pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) terdakwa juga membawa kemasan daun koka tersebut hingga ke Indonesia karena terdakwa tidak tahu kalau daun koka yang dia bawa dalam kemasan seperti kantong teh dan juga serbut atau juga daun koka utuh tersebut dilarang di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1025/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 menunjukkan hasil:
 1. Bahwa barang bukti **serbuk** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,04 gram, dengan nomor: **7404/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Bahwa barang bukti **potongan daun** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat masing-masing 0,08 gram, 0,10 gram, 0,08 gram dengan nomor: **7405/2022/NF** s/d **7407/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA dengan nomor **7408/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan sediaan **Ecgonine Methyl Ester** merupakan hasil metabolit dari **Kokaina**;
- Bahwa narkotika yang terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA miliki, simpan, dan kuasai berupa serbuk berwarna hijau dan potongan daun berwarna hijau yang merupakan Narkotika jenis Koka, adalah untuk dikonsumsi sendiri.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika sesaat setelah terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana turun dari pesawat yang ditumpangnya mendarat di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana turun dari pesawat yang ditumpangnya mendarat di Bandara Ngurah Rai. Kemudian serah terima dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita, kemudian langsung kami lakukan penangkapan;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana berupa barang bawaan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan disita berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST;
 - a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;



- b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA.

- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan disita oleh polisi tersebut berisi narkotika adalah dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan Narkotik Test terhadap 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau, dengan hasil memang mengandung sediaan daun koka didalamnya ;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli di Supermarket yang berada di Bogota Colombia dan selama berada di kota asalnya terdakwa Lena Del



Veccihio Anna Silvana biasa mengkonsumsi daun koka tersebut seperti mengkonsumsi teh atau jamu pada umumnya, dan pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana juga membawa kemasan daun koka tersebut hingga ke Indonesia karena terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana tidak tahu kalau daun koka yang dia bawa dalam kemasan seperti kantong teh dan juga serbuk atau juga daun koka utuh tersebut dilarang di Indonesia;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana mengakui membawa barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan narkotika Gol I jenis daun Koka tersebut terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana memang untuk terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana konsumsi layaknya seperti mengkonsumsi teh dan juga jamu pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan barang-barang yang mengandung narkotika dan dibawanya masuk ke Indonesia tersebut;
- Bahwa terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit ;
- Bahwa terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **I WAYAN SUMAJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama terdakwa Lena Del Veccihio Anna Silvana, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika sesaat setelah terdakwa Lena



Del Vecchio Anna Silvana turun dari pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Ngurah Rai;

- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana turun dari pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Ngurah Rai. Kemudian serah terima dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita, kemudian langsung kami lakukan penangkapan;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana berupa barang bawaan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan disita berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST;
 - a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto



atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA.

- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari barang-barang yang dibawa oleh terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan disita oleh polisi tersebut berisi narkotika adalah dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan Narkotik Test terhadap 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau, dengan hasil memang mengandung sediaan daun koka didalamnya ;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli di Supermarket yang berada di Bogota Colombia dan selama berada di kota asalnya terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana biasa mengkonsumsi daun koka tersebut seperti mengkonsumsi teh atau jamu pada umumnya, dan pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana juga membawa kemasan daun koka tersebut hingga ke Indonesia karena terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana tidak tahu kalau daun koka yang dia bawa dalam kemasan seperti kantong teh dan juga serbuk atau juga daun koka utuh tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana mengakui membawa barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih



bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan narkotika Gol I jenis daun Koka tersebut terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana memang untuk terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana konsumsi layaknya seperti mengkonsumsi teh dan juga jamu pada umumnya;

- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan barang-barang yang mengandung narkotika dan dibawanya masuk ke Indonesia tersebut;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit ;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ANGGA MENUCHTTI ARIOS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan kami atas ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis daun koka oleh anggota Bea dan Cukai atas nama Hafidh Maulana dan Muhamad Tegar Damanta ketika melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap salah seorang penumpang atas nama terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung;
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dilakukan oleh anggota pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pkl 20.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung, beberapa saat setelah Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul Denpasar mendarat di Bandara International I Gusti Ngurah Rai Denpasar;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana karena hal itu dan merupakan tugas rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas kami yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Ngurah Rai harus melalui pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, dan ketika anggota kami melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terlihat salah satu penumpang perempuan yang kemudian



diketahui bernama terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga kami melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST;
 - a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.
- dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA.**
- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).
- Bahwa setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap daun kering dan juga serbuk yang dibawanya ditemukan kalau daun kering dan juga serbuk tersebut mengandung sediaan narkotika jenis daun koka;



- Bahwa setelah anggota kami melakukan penindakan dan penggeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya yang bersangkutan beserta barang-barang hasil penindakannya diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS di kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (Interogasi) pendataan dan Administrasilainnya serta pengamanan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan barang-barang hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan Interogasi selanjutnya terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana beserta barang bukti hasil tindakan atau Penggeledahan kami serahkan kepada Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Bali, sesuai dengan Berita Acara serah terima nomor : BA-036/KBC.130102/NARKOTIKA/2022, tanggal 30 September 2022;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan mengatakan bahwa barang 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA dibeli di daerah Bogota, Columbia, pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa berada di Negeranya. Dan dibawa ke Bali dengan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan ijin atas kepemilikan barang-barang yang mengandung narkotika dan dibawanya masuk ke Indonesia tersebut;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana bersikap kooperatif dan tidak berbelit – belit ;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HAFIDH MAULANA** dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan bersama dengan saksi Muhamad Tegar Damanta terhadap salah seorang penumpang perempuan yang bernama Lena Del Vecchio Anna Silvana yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 Sekira Pkl 20.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung, beberapa saat setelah pesawat Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul mendarat di Bandara International I Gusti Ngurah Rai Denpasar, yang ditumpangi oleh terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana, karena hal itu merupakan prosedur tetap yang harus dilakukan terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali dan ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap barang-barang bawaan penumpang, saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana sangat mencurigakan, sehingga akhirnya saksi bersama dengan teman saksi Muhamad Tegar Damanta, membawanya masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan saksi menemukan :
 - 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST;
 - a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

- c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA.

- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau dalam barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut mengandung Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan sebagian kecil sampel dari daun koka yang kami temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana ke Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHPIB-277/BLBC.3.02 /2022, disana kami mengetahui kalau barang bukti yang kami temukan tersebut mengandung sediaan Narkotika didalamnya;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan kemudian terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana beserta barang-barang hasil penindakan tersebut kami serahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dirinya membeli 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang



didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA dibeli di daerah Bogota, Columbia, pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa berada di Negeranya, dan barang-barang tersebut terdakwa bawa untuk terdakwa konsumsi seperti mengminum teh atau jamu;

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi bersama tiga belas orang teman lainnya diantaranya saudara Muhamad Tegar Damanta sedang melaksanakan tugas di Terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Badung-Bali, sebagai petugas pengawas dan pemeriksa. Kemudian sekitar pukul 19.50 Wita setelah Pesawat Turkish Airlines - TK66 dari Istanbul hingga mendarat di bandara International I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan tidak lama kemudian penumpang turun dari pesawat selanjutnya menuju ke Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai dan selanjutnya para penumpang menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai. Sekitar pukul 20.00 Wita saat melakukan pemeriksaan saksi melihat salah seorang penumpang perempuan yang kemudian diketahui bernama Lena Del Vecchio Anna Silvana gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya kami melakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas barang-barang yang dibawanya.
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa beserta barang-barang bawaannya kami bawa masuk ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap yang bersangkutan dan saksi mengamankan dan mendampingi pemeriksaan dan teman saksi yang bernama Muhamad Tegar Damanta melakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Lena Del Vecchio Anna Silvana berupa 1 (satu) Buah Tas Jinjing Warna Hitam THE NORT FACE yang dibawa Lena Del Vecchio Anna Silvana di dalam sebuah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST ditemukan 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga



mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, dan barang-barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana sendiri yang menyimpannya di dalam tas yang terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana bawa, setelah itu kami lakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotics test dan juga memeriksa sebagian kecil sampel dari daun kering dan juga serbuk yang ditemukan tersebut ke Laboratorium Bea Lena Del Vecchio Anna Silvana bersama barang-barang bawaannya yang lain kami serahkan kepada Kasi Penindakan KPPBC Bandara Ngurah Rai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana ternyata tidak ada memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis daun koka tersebut dari Bogota, Columbia – Istanbul- Indonesia (Bali), dan dalam Dokumen BC 2.2 (Customs Declaratio) pemberitahuan kepabean berkaitan dengan Narkotika jenis daun koka yang dibawanya terdakwa memang menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa narkotika) untuk masuk ke Indonesia;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa diamankan dan ditangkap serta di geledah karena terdakwa membawa daun kering serta serbuk yang diduga mengandung sediaan Narkotika, yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang terdakwa bawa;



- Bahwa terdakwa dilahirkan di Bogota Colombia pada tanggal 06 Juli 1983, umur 39 tahun, dari ayah terdakwa yang bernama FRANCO LENA dan ibu terdakwa yang bernama OLGA LENA dan terdakwa adalah anak ketiga dari tiga beraudara, Pendidikan terakhir terdakwa adalah S2 Jurnalis. Status terdakwa sudah menikah NICOLAS PARIS dan dari pernikahan terdakwa kami tersebut kami belum dikaruniai seorang anak, terdakwa bekerja Wiraswasta (bekerja di restoran);
- Bahwa terdakwa pertama datang ke Bali sejak tahun 2019 dan karena pandemi terdakwa terus berada dan tinggal di Bali, namun pada tanggal 14 Juli 2022, terdakwa sempat pulang ke Colombia, dan terdakwa datang lagi kembali Ke Bali pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dengan maksud untuk bekerja, dan diamankan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di ruang Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, setelah terdakwa dan juga barang bawaan terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, dimana terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai adalah :
 - a) 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST;
 - b) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - c) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - d) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh



dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

- e) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram netto DAUN KOKA.

- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).
- Bahwa yang menguasai dan membawa serta menyimpan semua barang bukti berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang mana barang-barang tersebut diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA dengan berat total 135,65 gram bruto atau 114,67 gram netto serta barang bukti lainya masuk ke Indonesia tersebut adalah terdakwa sendiri, yang mana terdakwa sendiri yang membeli barang-barang tersebut di sebuah Supermarket di daerah Bogota, Colombia, dengan harga Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu) rupiah, kira-kira pada 1 (satu) bulan yang lalu kurang lebih pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa masih berada di Bogota, Colombia;
- Bahwa terdakwa membeli keseluruhan barang-barang berupa serbuk serta daun kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis daun koka tersebut karena di daerah Bogota, Columbia, teh yang terbuat dari daun koka dan juga serbuk yang berbahan daun koka tersebut terdakwa gunakan untuk membantu terdakwa untuk menghilangkan depresi, stres, dan juga dapat membantu meningkatkan kesuburan rahim terdakwa, karena terdakwa sedang berusaha untuk memiliki keturunan;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara untuk mengkonsumsi daun, serbuk yang mengandung narkotika jenis daun koka adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 gram bruto atau 6,05 gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun COCA terdakwa konsumsinya dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) sendok teh serbuk berwarna hijau tersebut kemudian terdakwa masukkan kedalam gelas dan terdakwa tambahkan air putih hangat kemudian terdakwa aduk dan terdakwa tinggal meminumnya saja;
- b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 gram bruto atau 19,92 gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun COCA, terdakwa mengkonsumsinya layaknya membuat teh pada umumnya yaitu dengan mengambil 1 (satu) saset kemudian terdakwa masukkan kedalam gelas dan terdakwa tuang dengan air hangat dan terdakwa tinggal meminumnya begitu terdakwa dan terdakwa masih dapat menggunakan satu kantong yang berisi daun koka tersebut sebanyak 2 (dua) kali pemakaian;
- c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 gram bruto atau 61,02 gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun COCA, terdakwa mengkonsumsinya dengan cara terdakwa menyiapkan saringan untuk terdakwa dapat meletakkan kantong yang didalamnya berisi daun koka kemudian terdakwa tinggal menyiramnya dengan menggunakan air hangat, dan terdakwa tinggal meminumnya, dimana satu kantong tersebut dapat digunakan sebanyak 2 (dua) kali;
- d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 gram bruto atau 27,68 gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun COCA terdakwa gunakan dengan cara terdakwa menyiapkan segelas air putih kemudian terdakwa tinggal memasukkan 4 sampai 5 lembar daun koka dan terdakwa tinggal menunggu selama 2 (dua) menit, baru terdakwa bisa meminum air rendamannya dan daun tersebut bias digunakan sebanyak 2 kali penyeduhan kemudian daunnya terdakwa buang begitu saja;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa terdakwa menggunakan atau meminum racikan yang berbahan dari daun coca tersebut sehari satu kemasan atau kantong atau satu gelas minuman yang berbahan dari baik itu serbuk atau kantong yang didalamnya berisi daun koka, ataupun rendaman daun koka, dan terdakwa mengkonsumsi dengan selayaknya meminum jamu pada umumnya, dan terdakwa meminumnya secara bergilir selama terdakwa berada di Bogota, Colombia. Dan saat datang ke Indonesia terdakwa membawa daun dan juga serbuk koka tersebut untuk terdakwa penggunaan, karena kalau terdakwa tidak mengkonsumsinya terdakwa menjadi stres, dan depresi, dan menjadi cemas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang yang terdakwa bawa tersebut yang mengandung daun coca itu termasuk dengan Narkotika dan dilarang di Indonesia;
- Bahwa selama di Bogota, Columbia bahan-bahan seperti 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang mana barang-barang tersebut diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, dijual belikan secara bebas, dan merupakan bahan layaknya untuk membuat jamu, maka untuk mengkonsumsinya atau meminumnya tidak perlu menggunakan resep dari dokter ataupun ahli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis daun coca, dan pada saat terdakwa di geledah dan di tangkap juga tidak di temukan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis daun koka;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun Koka, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun Koka, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun Koka, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA tersebut di dalam 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST adalah terdakwa sendiri saat berada di Bogota, Colombia;

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki boording dari Bogota ke Istanbul, namun yang hilang adalah boarding pass dari Istanbul ke Bali tersebut namun saat didalam pesawat dari Istambul ke Bali yang terdakwa tempuh selama 13 jam terdakwa tidak sengaja menghilangkannya beserta sebuah Handphone Huawei milik terdakwa, yang terdakwa bawa saat berangkat menuju Denpasar Bali;
- Bahwa rute perjalanan yang terdakwa tempuh dari Bogota, Colombia ke Istanbul, kemudian dari Istanbul menuju Indonesia (Bali);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya, terdakwa hanya mengkonsumsi racikan yang dibuat dengan menggunakan daun koka, dan daun koka diperjual belikan bebas di Bogota, Colombia, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi teh dari daun koka pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, saat terdakwa masih berada di Bogota Columbia, terdakwa mulai menggunakan daun koka sejak. Kecil ibu terdakwa memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada maksud untuk berbuat jahat karena terdakwa tidak tahu kalau apa yang terdakwa bawa tersebut ternyata dilarang di Indonesia dan terdakwa minta maaf atas kesalahan dan kekhilafan terdakwa dan terdakwa tidak ada maksud yang buruk untuk itu. Dan ada yang ingin terdakwa sampaikan yaitu selama terdakwa tinggal di Bali pada masa pandemi tahun 2019 sampai tahun 2022 sebelum terdakwa kembali ke negara terdakwa, terdakwa bisa tidak mengkonsumsi daun koka karena terdakwa meminum Sleep Well dan juga Passiflora yang terdakwa beli di daerah Ubud ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **ANDI BALDATUN AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana sejak tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2022 terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dirujuk oleh Polisi untuk melakukan rehabilitasi;
- Bahwa pada saat pertama terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana masuk rehab dan dilakukan skrining ditemukan fakta bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana positif coca;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana menggunakan coca karena gangguan cemas dan gangguan tidur yang dialami terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana;
- Bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana tidak mengetahui kalau di Indonesia coca di larang;
- Bahwa dilakukan assessment terhadap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan hasil assessment BNN hampir sama dengan assessment kami yaitu gangguan cemas dan gangguan tidur ;
- Bahwa pada saat pertama kali datang ke tempat Rehabilitasi, terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana menyatakan merasa tertekan dengan proses hukum yang dijalani saat ini dan berdampak pada pola makan yang menjadi tidak teratur.
- Bahwa sikap terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana selama menjalani program Rehabilitasi bersikap kooperatif ;
- Bahwa selama terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana berada di tempat Rehabilitasi menunjukkan hasil yang baik, dimana terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana sudah menerapkan pola hidup sehat dan berolahraga untuk menjaga kesehatannya dan tetap bisa tidur dengan lelap di malam hari ;
- Bahwa saksi tidak menemukan permasalahan bermakna yang menghambat pemulihan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dimana terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana menunjukkan perubahan baik dari segi pola hidup baru yang diterapkan dan sudah memiliki beberapa keterampilan didalam mengelola sugesti tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang berisi;
 - a) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



(enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

- b) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- c) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- d) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram bruto atau 27,68 (dua puluh koma enam delapan) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 gram bruto atau 114,67 gram netto DAUN KOKA.

2. 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2).

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Bali, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1025/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 menunjukkan hasil:

- Bahwa barang bukti **serbuk** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,04 gram, dengan nomor: **7404/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti **potongan daun** warna hijau sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat masing-masing 0,08 gram, 0,10 gram, 0,08



gram dengan nomor: **7405/2022/NF** s/d **7407/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan **daun Koka** terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan **Urine** terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA dengan nomor **7408/2022/NF** adalah **Benar Mengandung** sediaan sediaan **Ecgonine Methyl Ester** merupakan hasil metabolit dari **Kokaina**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar sebagai subyek hukum yang secara sehat jasmani dan rokhani yang dapat dipertanggung jawabkan adalah Lena Del Vecchio Anna Silvana, Lahir di Bogota Colombia/ 06 Juli 1983, umur 39 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pendidikan S2 Jurnalis, Kewarganegaraan Colombia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat asal : Bogota Colombia, alamat lain-lain Sujaya Villa No. 7 Ubud Gianyar, No. Passport : AS107020.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sesaat setelah dilakukan penyerahan dari petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Ruang Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, dimana terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA berupa:
 - a) 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang di dalamnya berisikan;
 - 1) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;



- 2) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- 3) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, dimana dari 78 kantong tersebut isinya telah kami buka dan gabungkan menjadi satu sehingga dapat kami ketahui berat keseluruhan adalah 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- 4) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 (seratus tiga puluh lima koma enam lima) gram bruto atau 114,67 gram neto DAUN KOKA.

- b). 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA yang mana terdakwa yang menyimpan sendiri barang-barang tersebut didalam 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang dibawa oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA bertempat di Supermarket di daerah Bogota Columbia, dengan harga Rp. 67.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA untuk terdakwa pergunkan atau konsumsi sendiri seperti layaknya mengkonsumsi teh ataupun jamu pada umumnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi daun koka atau serbuk koka atau kemasan yang berisi daun koka tersebut setiap hari satu kali minum, dan terdakwa mengkonsumsi itu agar bisa membantu terdakwa untuk menghilangkan depresi, stres, dan juga dapat membantu meningkatkan kesuburan rahim terdakwa, karena terdakwa sedang berusaha untuk memiliki keturunan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya, terdakwa hanya mengkonsumsi racikan yang dibuat dengan menggunakan daun koka, dan daun koka diperjual belikan bebas di Bogota, Colombia, dan terdakwa terakhir mengkonsumsi teh dari daun

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



koka pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, saat terdakwa masih berada di Bogota Columbia, terdakwa mulai menggunakan daun koka sejak. Kecil ibu terdakwa memberikan kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa memang membawa barang berupa 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA dari Bogota Columbia hingga masuk ke daerah Kepabeanan (Indonesia), sehingga pada saat dilakukan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai keseluruhan barang-barang yang berisi daun koka tersebut ditemukan didalam sebuah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang dibawa terdakwa dan pada saat terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA telah **menulis/mengisinya "NO" (tidak membawa narkotika)** pada Dokumen BC 2.2 (Customs Declaratio);
- Bahwa benar dari keterangan para saksi yang melakukan penegahan dan juga menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, membenarkan kalau pada saat dilakukan penegahan dan juga menyaksikan penggeledahan petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis daun KOKA yang mana barang-barang tersebut ditemukan didalam sebuah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang dibawa oleh terdakwa dari Bogota Colombia masuk ke Indonesia (Bali);

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan paket shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1025/NNF/2022, tanggal 03 Oktober 2022, barang bukti berupa serbuk warna hijau, potongan daun warna hijau, dan daun warna hijau yang disita dari terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika jenis **Daun Koka** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan untuk sampel urine milik LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, **adalah Positif Ecgonine Methyl Ester yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina.**
- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari TAT Propinsi Bali No : R/REKOM-41/IX/2022/TAT tanggal 04 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA mengalami ketergantungan tingkat sedang-berat, dengan diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia (depresi campur cemas); Tidak ditemukan indikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional, maupun internasional; Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar Terdakwa menjalani: evaluasi psikologis; intervensi singkat; dan rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi berdasarkan keputusan Tim medis yang melaksanakan evaluasi psikologis (dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya) di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 113 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana dapat



menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Lena Del Vecchio Anna Silvana adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah-guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwaterdakwa ditangkap sesaat setelah dilakukan penyerahan dari petugas Bea dan Cukai pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di Ruang Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, dimana terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Badung, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA berupa;

- 1) 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang di dalamnya berisikan;
- 2) 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- 3) 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua



belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

- 4) 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, dimana dari 78 kantong tersebut isinya telah kami buka dan gabungkan menjadi satu sehingga dapat kami ketahui berat keseluruhan adalah 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

- 5) 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.

dengan jumlah berat Keseluruhan Narkotika Jenis daun KOKA sebanyak 135,65 (seratus tiga puluh lima koma enam lima) gram bruto atau 114,67 gram netto DAUN KOKA.

- b). 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA bertempat di Supermarket di daerah Bogota Columbia, dengan harga Rp. 67.000 untuk terdakwa pergunakan atau konsumsi sendiri seperti layaknya mengkonsumsi teh ataupun jamu pada umumnya dan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi daun koka atau serbuk koka atau kemasan yang berisi daun koka tersebut setiap hari satu kali minum, dan terdakwa mengkonsumsi itu agar bisa membantu terdakwa untuk menghilangkan depresi, stres, dan juga dapat



membantu meningkatkan kesuburan rahim terdakwa, karena terdakwa sedang berusaha untuk memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang melakukan penegahan dan juga menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, membenarkan kalau pada saat dilakukan penegahan dan juga menyaksikan penggeledahan petugas polisi menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA, 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis daun KOKA yang mana barang-barang tersebut ditemukan didalam sebuah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang dibawa oleh terdakwa dari Bogota Colombia masuk ke Indonesia (Bali) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui barang yang digunakan adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis daun KOKA dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa jenis daun KOKA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan hasil rekomendasi dari TAT Propinsi Bali No : R/REKOM-41/IX/2022/TAT tanggal 04 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA mengalami ketergantungan tingkat sedang-berat, dengan diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi (depresi campur cemas); Tidak ditemukan indikasi keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional, maupun internasional; Tim Asesmen Terpadu merekomendasikan agar Terdakwa menjalani: evaluasi psikologis; intervensi singkat; dan rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi berdasarkan keputusan Tim medis yang melaksanakan evaluasi psikologis (dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya) di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1025/NNF/2022, tanggal 03 Oktober 2022, barang bukti berupa serbuk warna hijau, potongan daun warna hijau, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun warna hijau yang disita dari terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA adalah benar (positif) mengandung sediaan Narkotika jenis **Daun Koka** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 4 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan untuk sampel urine milik LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA, **adalah Positif E cgonine Methyl Ester yang merupakan hasil metabolit dari Kokaina.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata bahwa terdakwa telah **mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan yang menjadi persoalan hukum berikutnya adalah apakah penggunaan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis daun KOKA oleh terdakwa tersebut dilakukan secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **“Melawan hukum”** adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika daun KOKA tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (dengan cara diminum) Narkotika jenis daun KOKA tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara **tanpa hak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa **“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”**, untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa : **“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”** ; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa : **“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang**

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa status atau pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah karyawan restoran. Demikian pula terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, selain itu keberadaan Narkotika jenis Daun KOKA pada waktu digunakan oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menggunakan (diminum) Narkotika jenis daun KOKA tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan **“perbuatan yang melawan hukum”**, dengan demikian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagai unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Ketiga telah dapat dibuktikan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari



perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah para terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pecandu" atau "Korban" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-41/IX/2022/TAT tanggal 4 Oktober 2022 atas nama terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kabupaten Badung selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung (TAT) Anak Agung Gde Mudita S.H., yang menerangkan bahwa terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA mengalami ketergantungan tingkat sedang – berat, dengan diagnosis gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan (depresi campur cemas) serta tidak/belum ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Badung merekomendasikan agar terdakwa menjalani evaluasi psikologis, intervensi singkat dan Rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi berdasarkan keputusan Tim Medis yang melaksanakan evaluasi psikologis (dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya) di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah dan Terdakwa mendapat penanganan lebih lanjut dari Psikiater untuk asesmen yang lebih mendalam, dimana pada Berita Acara Pelaksanaan Penempatan di Lembaga dari Kejaksaan Negeri Badung tertanggal 9 November 2022 Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Bali di Jalan Patih Jalantik No.2 Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Ashefa Griya Pusaka Bali di Jalan Patih Jalantik No.2 Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang di dalamnya berisikan;
2. 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
3. 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps



4. 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, dimana dari 78 kantong tersebut isinya telah kami buka dan gabungkan menjadi satu sehingga dapat kami ketahui berat keseluruhan adalah 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
5. 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.
6. 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);

Karena seluruhnya merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka seluruhnya harus diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan serta masa rehabilitasi yang sedang dijalani oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa **tetap dalam rehabilitasi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Kedua yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Kedua yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berupaya untuk mengobati ketergantungannya terhadap narkotika dengan cara melakukan konseling dengan dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LENA DEL VECCIHIO ANNA SILVANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Yayasan Rahabilitasi Ashefa Griya Pusaka Bali di Jalan Patih Jalantik No.2 Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selama sisa masa pidana setelah dipotong penangkapan dan penahanan;
5. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas Hardcase Berwarna Biru Merek TRAVEFAST yang di dalamnya berisikan;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik bening berisi serbuk berwarna hijau dengan berat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram bruto atau 6,05 (enam koma kosong lima) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
 - 1 (satu) kotak berwarna krem bertuliskan COCA NASA berisi 20 (dua puluh) kantong kecil berwarna putih yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 22,12 (dua puluh dua koma dua belas) gram bruto atau 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening berisi 78 (tujuh puluh delapan) kantong teh berwarna putih merek KORIPAMPA yang didalamnya berisi potongan daun berwarna hijau, dimana dari 78 kantong tersebut isinya telah kami buka dan gabungkan menjadi satu sehingga dapai kami ketahui berat keseluruhan adalah 62,16 (enam puluh dua koma enam belas) gram bruto atau 61,02 (enam puluh satu koma nol dua) gram netto yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA;
- 1 (satu) buah kemasan plastik berwarna putih bertuliskan BIO COCA HOJA DE COCA berisi potongan daun berwarna hijau dengan berat 40,66 (empat puluh koma enam enam) gram yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I Jenis daun KOKA.
- 1 (satu) Lembar CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2);

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I Putu Suyoga, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.,

ttd

I Putu Suyoga, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.,

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2022/PN Dps